



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0108/Pdt.P/2015/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan nama yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Malang, yang selanjutnya sebagai "**PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang di bawah register Nomor 0108/Pdt.P/2015/PA.Mlg, tanggal 02 April 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 halm. Putusan Nomor 0108/Pdt.P/2015/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pada tanggal 26 September 2001, Pemohon dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON, Melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, tertanggal 26 September 2001;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang pada tanggal 26 September 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang tanggal 26 September 2001;
- 3 Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Kota Malang sampai dengan sekarang;
- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon dan istri Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai dua orang anak yang bernama : a. ANAK I PEMOHON, Umur 12 tahun, b. ANAK II PEMOHON, Umur 3 bulan;
- 5 Bahwa pada saat Pemohon yang bernama : **PEMOHON** mengurus persyaratan Akte Kelahiran anak Pemohon yang nomor dua bernama : ANAK II PEMOHON, Umur 3 bulan, Pemohon menemui hambatan karena terdapat kesalahan nama pada buku nikah, yakni nama Pemohon tertulis (**PEMOHON**), sedangkan yang benar adalah **NAMA PEMOHON BENAR**;
- 6 Bahwa akibat dari kesalahan dalam penulisan nama tersebut, Pemohon dalam mengurus persyaratan Akte Kelahiran anak Pemohon yang nomor dua bernama : ANAK II PEMOHON, Umur 3 bulan, Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Malang guna dijadikan sebagai alat hukum untuk mengurus persyaratan Akte Kelahiran anak Pemohon yang dimaksud;
- 7 Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena tidak mampu (miskin);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memeriksa perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan nama Pemohon (**PEMOHON**) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang tanggal 26 September 2001 sebenarnya adalah **NAMA PEMOHON BENAR**;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- 4 Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan ;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk berperkara secara Cuma-Cuma dengan menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin Nomor tanggal 01 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungsekar Kecamatan Sukun Kota Malang yang diketahui oleh Sekretaris Camat Sukun Kota Malang, nomor tanggal 01 April 2015 ;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 17 Februari 2015, bermaterai cukup dan fotocopy tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda P.1;

Hal.3 dari 7 halm.Putusan Nomor 0108/Pdt.P/2015/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy Kartu keluarga Nomor, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 17 Februari 2015, bermaterai cukup dan fotocopy tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
- 3 Fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang tertanggal 26 September 2001, bermaterai cukup dan fotocopy tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda P.3 ;
- 4 Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang Nomor tertanggal 01 April 2015, surat bukti tersebut diberi tanda P.4;
- 5 Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama PEMOHON nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Tanjungrejo IV, Malang, tertanggal 06 Juni 1997, bermaterai cukup dan fotocopy tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda P.5 ;
- 6 Fotocopy Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang nomor, tertanggal 03 Desember 1982, bermaterai cukup dan fotocopy tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya. Kemudian surat bukti tersebut diberi tanda P.6

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa nama Pemohon yang tertulis PEMOHON sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang tertanggal 26 September 2001, padahal nama Pemohon yang sebenarnya adalah NAMA PEMOHON BENAR . Hal mana mengakibatkan Pemohon menemui hambatan dalam mengurus persyaratan akte kelahiran anak Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON, umur 3 bulan. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Malang agar ditetapkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah NAMA PEMOHON BENAR ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terungkap nama Pemohon tertulis PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5, dan P.6 terungkap fakta bahwa nama Pemohon (PEMOHON) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang tertanggal 26 September 2001 sebenarnya adalah nama Pemohon (NAMA PEMOHON BENAR), dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa nama PEMOHON adalah orang yang sama dengan NAMA PEMOHON BENAR ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, permohonan Pemohon adalah beralaskan hukum dan patut dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama (Pemohon) yang tercantum dalam

Hal.5 dari 7 halm.Putusan Nomor 0108/Pdt.P/2015/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Nikah Nomor :, tertanggal 26 September 2001 ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Malang Nomor : 0108/Pdt.P/2015/PA.Mlg tertanggal 14 April 2015 yang amarnya antara lain menyatakan : Memberi ijin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, karenanya Pemohon patut dibebaskan dari membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan nama Pemohon tertulis PEMOHON yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 26 September 2001 sebenarnya adalah PEMOHON binti NGATENO;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang ;
- 4 Membebaskan Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal 14 April **2015M** bertepatan dengan tanggal 24 **Jumadilakhir 1436 H**, oleh kami **H. A. RIF'AN, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **H. SYAMSUL ARIFIN, S.H** dan **MUSTHOFA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **DJAZILATUR RACHMACH, S.H.** selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;



HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H
HAKIM ANGGOTA,

H. A. RIF'AN, S.H., M.Hum.

MUSTHOFA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DJAZILATUR RACHMACH, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
Biaya Proses	Rp.	50.000
Biaya Panggilan	Rp.	75.000
Redaksi	Rp.	5.000
Materai	Rp.	6.000
Jumlah	Rp.	116.000
		0

(seratus enam belas ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 halm.Putusan Nomor 0108/Pdt.P/2015/PA.Mlg